

BAB II

STUDI PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelitian terdahulu yang sudah dilakukan oleh Suning dan Darmanto (2015) dengan judul “Pengembangan Potensi Ekonomi Kawasan Pesisir Sedati Berbasis Masyarakat” menjelaskan bahwa kawasan pesisir Kecamatan Kedati memiliki potensi ekonomi yang mumpuni dalam bidang perikanan tangkap dan perikanan tambak. Melalui analisis kualitatif yang dilaksanakan oleh peneliti tersebut, pemerintahan setempat sudah menjalankan kinerja dengan baik sehingga akses infrastruktur untuk pasar hasil ekonomi tersebut memumpuni bagi masyarakatnya. Tetapi kurangnya timbal balik partisipasi dari masyarakat yang membuat pembangunan ekonomi di wilayah pesisir hanya terjadi satu arah yakni inisiatif kerja pemerintahan setempat. Hal ini menjadi kendala untuk pengembangan potensi ekonomi yang dimilikinya karena tanpa partisipasi aktif dari masyarakat, maka untuk mewujudkan pengembangan ekonomi di daerah pesisir Kedati pun menjadi tersendat.¹

Selanjutnya penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Asbeni (2020) dengan judul “Strategi Pengembangan Ekonomi Desa Menuju Desa Mandiri (Studi Kasus terhadap Desa Sekura, Kecamatan Teluk

¹ Sunning, Darmanto. “Pengembangan Potensi Ekonomi Kawasan Pesisir Sedati Berbasis Masyarakat”. *Jurnal Teknik UNIPA*. Vol. 13 No. 2, 2015

Keramat, Kabupaten Sambas). Peneliti dalam penelitian tersebut menjelaskan bahwa potensi ekonomi pada wilayah Desa Sekura ialah pertanian dan perkebunan. Dengan SDM dan SDA yang mencukupi tetapi terdapat kendala dalam akses infrastruktur perekonomian sehingga membuat potensi ekonomi yang ada di wilayah tersebut berjalan kurang baik. Hal lain yang ditemukan penelitian ialah belum adanya BumDes pada desa tersebut membuat potensi ekonomi di desa tersebut belum dimanfaatkan secara maksimal. Oleh karena itu, dalam kesimpulannya, peneliti dari penelitian tersebut menyarankan ada pendirian BumDes sebagai lembaga yang mengontrol secara langsung pengembangan potensi ekonomi, dari produksi hingga jalur pasarnya.²

2.2. Landasan teori

1.2.1 Teori Kebijakan Publik

Dalam mengartikan kebijakan James E. Anderson dalam Hayat menjelaskan bahwa kebijakan adalah serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilakukan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu.³ Kebijakan yang dibuat dalam tatanan kehidupan masyarakat oleh lembaga pemerintahan melalui berbagai aspirasi yang datang dari seluruh elemen masyarakat, dan kebijakan yang dibuat guna sebagai penyelesaian persoalan yang sedang dialami masyarakat seperti

² Asbeni. "Strategi Pengembangan Ekonomi Desa Menuju Desa Mandiri". *Jurnal Patani*. Vol. 4 No. 2, 2020

³ Hayat. *Buku Kebijakan Publik*. Universitas Islam Malang: Malang. 2018, Hal.12

dalam meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat baik dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, maupun politik. Kebijakan-kebijakan yang dibuat harus memerhatikan tujuan dan nilai yang terarah seperti yang dikemukakan oleh Harold d. Lawsell dan Abraham Kaplah dalam Suwitri memberikan arti kebijakan adalah suatu program pencapaian tujuan yang terarah.⁴

Kemudian menurut Suwitri terdapat hal-hal yang terkandung didalam suatu kebijakan, yaitu⁵ :

- a. Adanya tujuan yang ingin dicapai. Tujuan yang dimaksudkan di sini ialah tujuan yang berkaitan dengan masyarakat, yakni kesejahteraan hidup masyarakat baik dalam bidang ekonomi, sosial, budaya maupun politik.
- b. Adanya proses untuk mencapai tujuan. Arti proses dalam maksud ialah melalui strategi-strategi yang dikembangkan berupa program-program yang dirancangan dan dijalankan untuk mencapai suatu tujuan.
- c. Usulan dapat berasal dari perorangan atau pun kelompok dari dalam maupun luar pemerintah. Usulan ini memiliki arti bahwa suatu kebijakan mestinya juga dapat berasal dari aspirasi-aspirasi internal (dalam pemerintahan) dan eksternal (luar pemerintah seperti masyarakat).
- d. Tersedianya input guna menjalankan strategi itu, input ini berupa sumber daya, baik manusia maupun bukan.

Adapun pengertian kebijakan publik yang dikemukakan oleh Woll sebagaimana dikutip dalam Hayat, kebijakan publik ialah sejumlah aktivitas pemerintah untuk memecahkan masalah di masyarakat, baik secara langsung maupun melalui berbagai lembaga yang mempengaruhi kehidupan masyarakat.⁶ Kebijakan publik menjadi suatu langkah solusi yang diberikan pemerintah guna menyelesaikan persoalan yang ada di tengah masyarakat, yang pelaksanaan bisa dilakukan secara

⁴ Sri Suwitri. *Konsep Dasar Kebijakan Publik*. Semarang: Universitas Diponegoro, 2008. Hal. 16

⁵ *Ibid.* Hal. 15

⁶ Hayat. *Buku Kebijakan Publik*. Univeristas Islam Malang: Malang. 2018, Hal. 20

langsung oleh pemerintah atau melalui lembaga- lembaga yang menjadi perpanjangan tangannya. Selanjutnya David Easton dalam Hayat juga turut mengemukakan pendapat bahwa pengertian kebijakan publik sebagai pengalokasian nilai-nilai kekuasaan untuk seluruh masyarakat yang keberadaannya mengikat.⁷ Hal ini menegaskan bahwa adanya kebijakan publik yang hadir dalam kehidupan masyarakat menunjukkan nilai-nilai kekuasaan yang dimiliki pemerintah untuk dapat mengatur dan mengurus masyarakatnya.

1.2.2 Konsep Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan publik menjadi suatu aspek penting dalam keseluruhan proses kebijakan, Udoji sebagaimana dikutip dalam Mustari dengan tegas mengatakan bahwa pelaksanaan kebijakan adalah sesuatu yang penting, bahkan jauh lebih penting daripada pembuatan kebijakan.⁸ Kebijakan-kebijakan yang telah dibuat apabila tidak diimplementasikan atau dilaksanakan maka akan hanya menjadi sebatas impian semata yang sampai kapan pun tidak akan menghasilkan energi positif bagi kehidupan masyarakat. Selanjutnya seperti yang dikemukakan oleh William N. Dunn dalam Mustari bahwa akan halnya implementasi kebijakan, lebih bersifat kegiatan praktis, termasuk di dalamnya mengeksekusi dan mengarahkan.⁹ Hal ini dimaksudkan untuk menegaskan bahwa sehubungan dengan sifat praktis dalam implementasi kebijakan publik

⁷ *Ibid.* hal. 19

⁸ Mustari, Nuryanti. *Pemahaman Kebijakan Publik (Formulasi, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik)*. Yogyakarta: PT Leutika Nouvalirea. 2015, Hal. 136

⁹ *Ibid.* Hal. 136

tentunya berkaitan proses politik dan administrasi yang ada di dalamnya. Karena jika dilihat dari konteks implementasi kebijakan, maka hal tersebut berkaitan dengan kekuasaan (power), kepentingan dan strategi para pelaku kebijakan, disamping karakteristik lembaga dan rezim serta ijin pelaksanaan dan respon terhadap kebijakan.¹⁰

Adapun pendekatan-pendekatan implementasi kebijakan publik yang dianggap perlu sebagai alat bantu untuk keberhasilan implementasi kebijakan. Dengan kata lain bahwa untuk kepentingan implementasi kebijakan publik diperlukan pendekatan dan ilmu yang komperensif yang sebagaimana dikutip oleh Mustari dari pendapat yang dikemukakan oleh Nicholas Henry (1998:33) sebagai berikut.¹¹

1. Pendekatan Politik. Asumsi dasar pendekatan politik ini dalam implementasi kebijakan publik tidak terlepas dari proses kekuasaan yang terjadi dalam keseluruhan proses kebijakan. Misalnya adanya kelompok kepentingan yang mempunyai pengaruh dalam proses implementasi kebijakan tersebut. Sehingga dalam kondisi tertentu distribusi kekuasaan dapat pula menimbulkan kemacetan pada saat implementasi kebijakan.
2. Pendekatan Struktural. Pendekatan ini memunculkan suatu penegasan bahwa struktur yang bersifat “organis” relevan dalam proses implementasi kebijakan publik.
3. Pendekatan Prosedural dan Managerial. Pendekatan prosedural dalam implementasi kebijakan publik ialah terkait dengan proses penjadwalan (*scheduling*), perencanaan (*planning*), dan pengawasan (*controlling*) kebijakan public. Sedangkan wujud pendekatan managerial berkaitan dengan perencanaan jaringan kerja dan pengawasan (*network planning and control*) atau disebut NPC.
4. Pendekatan Perilaku (*Behaviour*). Menurut Eddy (1981:72), pendekatan ini menekankan pada proses untuk menimbulkan berbagai perubahan yang diinginkan dalam suatu organisasi melalui penerapan ilmu keperilakuan.

¹⁰ *Ibid.* hal.137

¹¹ *Ibid.* hal. 141

Ada kalanya kebijakan publik yang dibuat akan mengalami kegagalan pada proses pelaksanaan kebijakannya atau dengan kata lain kebijakannya tidak berhasil sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Hoogwood dan Gunn (1984) dalam Mustari membagi pengertian kegagalan kebijakan (*policy failure*) ke dalam dua kategori yaitu *non implementation* (tidak terimplementasikan) dan *unsuccessful implementation* (implementasi yang tidak berhasil).¹² Tidak terimplementasikan mengandung arti bahwa kebijakan publik tersebut tidak dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang diharapkan, yang mungkin terdapat kendala dari pelaku-pelaku pelaksana kebijakan, seperti tidak adanya kerja sama, bekerja dengan tidak efisien atau dengan setengah hati karena kurangnya pemahaman akan permasalahannya, atau permasalahan yang dihadapi diluar jangkauan kekuasaannya. Sehingga berimplikasi terhadap implementasi kebijakan yang efektif sukar dipenuhi.

Implementasi yang tidak berhasil seperti yang dijelaskan dalam Mustari bahwa pelaksanaan akan implementasi kebijakan dilakukan sesuai rencana, tetapi mengingat akan adanya kondisi eksternal ternyata tidak menguntungkan (misalnya secara mendadak terjadi peristiwa pergantian kekuasaan, terjadi bencana alam dan sebagainya), kebijakan tersebut tidak berhasil memberikan dampak atau hasil akhir sesuai dengan yang dikehendaki.¹³

¹² *Ibid.* hal. 144

¹³ *Ibid.* Hal. 145

Sebagaimana dijelaskan oleh Mustari, di dalam kebijakan implementasi juga terdapat 2 (dua) variabel yang sangat mempengaruhi terselenggaranya suatu implementasi, yaitu variabel Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Modal.¹⁴

1. Sumber Daya Manusia

- a. Motivasi. Mengandung makna sebagai suatu ungkapan kebutuhan seseorang yang bersifat pribadi dan internal.
- b. Kepemimpinan. Mengandung makna sebagai suatu aktivitas untuk mempengaruhi orang-orang agar diarahkan mencapai tujuan organisasi.
- c. Kinerja. Mengandung makna sebagai hasil yang dicapai oleh seseorang menurut ukuran yang berlaku untuk pekerjaan tertentu.

2. Sumber Daya Modal

- a. Biaya dan Manfaat. Mengandung makna membandingkan suatu kebijakan dengan cara menghitung total biaya dan total keuntungan yang diukur dalam bentuk uang.
- b. Biaya dan Efektivitas. Mengandung makna membandingkan suatu kebijakan dengan cara mengkuantifikasi total biaya dan akibat yang diukur dalam bentuk pelayanan.


1.2.3 Teori Implementasi Kebijakan Publik Menurut Van Meter dan Van Horn

Pada penelitian ini, teori implementasi kebijakan publik yang digunakan

¹⁴ *Ibid.* Hal. 146

oleh peneliti ialah model implementasi Kebijakan Van Meter and Van Horn.

Van Meter dan Van Horn, memberikan definisi terhadap implementasi kebijakan sebagai tindakan yang digunakan oleh individu atau kelompok-kelompok pejabat pemerintah atau swasta, dengan arah untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan dalam keputusan kebijakan. Keduanya memberi pandangan dengan mengandaikan bahwa suatu implementasi kebijakan berjalan secara linear dari kebijakan publik, implementor dan kinerja kebijakan. Model Implementasi Kebijakan Van Meter dan Van Horn akan dijelaskan dengan gambar di bawah ini.



Gambar 2. 1 Model Implementasi Kebijakan Van Meter dan Van Horn

Model implementasi kebijakan yang diungkapkan oleh Van Meter dan Van Horn ini, memberi fokus terhadap enam (6) variable yang memengaruhi kinerja

implementasi kebijakan, yakni¹⁵ :

1. Standar dan Sasaran Kebijakan

Dalam studi implementasi, standar dan sasaran suatu kebijakan atau program yang akan dilaksanakan harus diketahui secara jelas, dalam hal ini perlu diidentifikasi dan diukur secara jelas. Karena hasil dari implementasi kebijakan tersebut akan mengalami kegagalan atau tidak berhasil bila standar dan sasaran dari kebijakan tersebut tidak dipertimbangkan. Standar dan sasaran kebijakan berguna dalam menguraikan tujuan-tujuan keputusan kebijakan. Kejelasan dari standar dan sasaran ini agar tidak terjadi multiinterpretasi yang dapat menimbulkan konflik di antara para agen implementasi.

2. Sumber Daya

Di samping standar dan sasaran kebijakan, perlu diperhatikan sumber daya yang dimiliki dalam proses implementasi suatu kebijakan. Implementasi kebijakan perlu mendapat dukungan sumber daya baik sumber daya manusia (*human resources*) maupun sumber daya non-manusia (*non-human resources*). Sumber daya manusia pada implementasi kebijakan seperti kemampuan dari para agen pelaksana atau implementor. Dan Sumber daya non-manusia seperti kebutuhan terhadap pendanaan dan fasilitas yang mendukung pelaksanaan kebijakan yang dilakukan oleh implementor.

3. Komunikasi Antar Organisasi Terkait dan Suatu Kegiatan-Kegiatan Pelaksana

¹⁵ Subarsono. *Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori dan Aplikasi)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2009, hal. 99

Menurut Van Meter dan Van Horn, para pelaksana kebijakan (*implementors*) harus memahami apa yang menjadi standar tujuan dari kebijakan yang akan dijalankan. Oleh karena itu, standar dan tujuan dari suatu kebijakan harus dikomunikasikan kepada para pelaksana.

Komunikasi dalam kerangka penyampaian informasi kepada para pelaksana dalam kebijakan tentang apa yang menjadi standar dan tujuan kebijakan harus konsisten dan seragam (*consistency and uniformity*) dari berbagai sumber informasi. Karena jika tidak adanya kejelasan komunikasi yang konsisten dan seragam akan standar dan tujuan kebijakan, maka standar dan tujuan kebijakana tersebut sulit untuk bisa dicapai. Melalui kejelasan itu, para agen pelaksana kebijakan bisa mengetahui apa yang diharapkan darinya dan apa yang harus dilakukan. Seringkali ditemukan bahwa komunikasi dalam organisasi publik melewati proses yang sulit dan kompleks. Proses informasi yang disampaikan ke bawah dalam organisasi atau dari organisasi yang satu ke organisasi yang lain sering mengalami gangguan (*distortion*) baik disengaja maupun tidak. Jika terdapat sumber komunikasi yang berbeda maka dapat menimbulkan interpretasi yang tidak sama (*inconsistent*) terhadap suatu standar dan kebijakan. Atau apabila sumber informasi yang tidak sama dapat memberikan interpretasi yang penuh dengan pertentangan (*conflicting*), maka suatu kebijakan akan semakin sulit dalam proses implementasinya.

Dengan demikian, proses implementasi kebijakan yang efektif, sangat ditentukan oleh komunikasi kepada para pelaksana kebijakan secara akurat dan konsisten (*accuracy and consistent*).

4. Karakteristik Agen Pelaksana

Karakteristik agen pelaksana yang dimaksud adalah mencakup struktur birokrasi, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi, yang semuanya itu akan memengaruhi implementasi suatu kebijakan.

Karakteristik dari agen pelaksana menjadi suatu penting yang mendukung bagaimana proses implementasi kebijakan dapat berjalan dengan baik. Van Meter dan Van Horn menjelaskan beberapa unsur yang mungkin berpengaruh terhadap suatu organisasi dalam mengimplementasikan kebijakan¹⁶:

- a. Kompetensi dan ukuran staf suatu badan organisasi
- b. Tingkat pengawasan hierarkis terhadap keputusan-keputusan sub-unit dan proses-proses dalam badan-badan pelaksana
- c. Sumber-sumber politik suatu organisasi (misalnya dukungan di antara anggota-anggota legislatif dan eksekutif).
- d. Vitalitas suatu organisasi
- e. Tingkat komunikasi-komunikasi “terbuka”, yang diidentifikasi sebagai jaringan kerja komunikasi horizontal dan vertical secara bebas serta tingkat kebebasan yang secara relative tinggi dalam komunikasi dengan individu-individu di luar organisasi.
- f. Kaitan formal dan informal suatu badan dengan badan “pembuat keputusan” atau “pelaksana keputusan”

5. Kondisi Sosial, Politik, dan Ekonomi

¹⁶ Winarno, Budi. *Kebijakan Publik (Teori, Proses, dan Studi Kasus)*. Yogyakarta: CAPS. 2011, hal. 166

Pada variabel ini mencakup tentang sumber daya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan; sejauhmana kelompok-kelompok kepentingan memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan; karakteristik para partisipan, yakni mendukung atau menolak; bagaimana sifat opini public yang ada di lingkungan; dan apakah elit politik mendukung implementasi kebijakan.

6. Disposisi Implementor

Pada variabel disposisi implementor ini mencakup tiga hal penting dalam mendukung proses implementasi kebijakan, yakni:

- a. Respons implementor terhadap kebijakan, yang mana akan memengaruhi kemauannya untuk melaksanakan kebijakan.
- b. Kognisi, yakni pemahamannya terhadap kebijakan
- c. Intensitas disposisi implementor, yakni preferensi nilai yang dimiliki oleh implementor.

2.3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Diberlakukannya Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa, yang selanjutnya didukung oleh dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi awal bagi pemerintahan desa untuk menunjukkan peran dan kemampuannya dalam keikutsertaannya membangun pemerintahan Indonesia. Selain itu, Undang-Undang tersebut mendatangkan wajah baru dan peluang yang

besar bagi setiap desa yang ada di Indonesia untuk mengatur, mengurus, dan mengakomodasikan kepentingan masyarakatnya serta secara mandiri dan berdaulat untuk bisa mengembangkan potensi-potensi yang dimilikinya demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Adanya Undang- Undang tentang desa ini, menentukan arah kerja pemerintahan desa dalam mewujudkan pembangunan desa demi kesejahteraan masyarakat menjadi berbeda. Sebelum hadirnya Undang- Undang tersebut, pembangunan desa baik dari segi sosial, budaya, ekonomi maupun politik bersifat *top down* sehingga seringkali desa dijadikan sebagai objek penerima kebijakan yang datang dari pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi maupun kabupaten tanpa mendengarkan aspirasi dari masyarakat desa sendiri. Namun, dengan hadirnya UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa ini, terjadi pembaharuan dalam struktur kerja yang didapat oleh pemerintahan desa, yang mana pembangunan bersifat *bottom up* atau pembangunan datang dari bawah. Pemerintahan Desa dijadikan sebagai subjek dari pembangunan nasional dan diberikan kesempatan, serta memiliki kewenangan untuk secara mandiri dan berdaulat secara ekonomi, sosial maupun politik untuk membangun desanya demi mewujudkan kehidupan masyarakatnya yang makmur dan sejahtera.

Dalam sejarah pembentukan pengaturan desa di Indonesia, sebelum terbentuknya UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa telah terjadi penetapan dan perubahan beberapa pengaturan tentang Desa, yakni UU No. 22 Tahun 1948 tentang Pokok Pemerintahan Daerah, UU No. 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, UU No. 18 Tahun tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, UU No. 19 Tahun 1965 tentang Desa Praja, UU No. 5 Tahun 1974

tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, UU No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Namun, UU tersebut dalam pelaksanaannya belum dapat mewadai kebutuhan dan kepentingan masyarakat Desa. Hal ini dapat dilihat dimana pelaksanaan pengaturan desa melalui UU yang telah ditetapkan belum mampu mengatur menyangkut kedudukan masyarakat hukum adat, demokratisasi, keberagaman, partisipasi masyarakat, serta pemerataan pembangunan sehingga menimbulkan kesenjangan antarwilayah, kemiskinan, dan masalah sosial budaya yang dapat mengganggu keutuhan NKRI.

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur tentang Asas Pengaturan, Kedudukan dan Jenis Desa, Penataan Desa, Kewenangan Desa, Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Hak dan Kewajiban Desa dan Masyarakat desa, Peraturan Desa, Keuangan dan Aset Desa, Pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan, Badan usaha Milik Desa (BUMDes), Kerja Sama Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, serta Pembinaan dan Pengawasan.¹⁷ Aspek-aspek yang termuat dalam pengaturan desa tersebut sebagai pendukung untuk pembangunan perdesaan, salah satunya ialah untuk mendukung pengembangan potensi ekonomi yang dimiliki oleh desa.

2.4 Desa dan Pemerintahan Desa

Arti desa dari sudut pandang pergaulan hidup yang dikemukakan oleh Bouman dalam Suprihatini ialah sebagai salah satu bentuk kehidupan bersama

¹⁷ UU No. 6 Tahun 2014 *Tentang Desa*.

sebanyak beberapa ribu orang, dan hampir semuanya saling mengenal.¹⁸ Kebanyakan orang yang termasuk di dalamnya hidup dari pertanian, perikanan, perkebunan, dan sebagainya, sebagai usaha yang dapat dipengaruhi oleh hukum dan kehendak alam. Lebih lanjut Bouman berpendapat bahwa dalam tempat tinggal itu banyak ikatan keluarga yang rapat, ketaatan pada tradisi dan kaidah-kaidah sosial.¹⁹

Seperti yang dijelaskan menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI. Sedangkan pemerintahan desa selanjutnya dijelaskan sebagai penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan NKRI. Di Dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 menegaskan mengenai kewenangan desa. Kewenangan desa meliputi Kewenangan di bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan Prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak adat istiadat. Dalam mengimplementasikan kewenangan yang dimilikinya, desa memiliki kelembagaan desa yang menjalankannya yakni Lembaga Pemerintahan Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Adapun Kelengkapan

¹⁸ Amin Suprihatini. *Pemerintahan Desa dan Kelurahan*. Klaten: Penerbit Cempaka Putih. 2018, hal. 2

¹⁹ *Ibid.* hal. 2

Pemerintahan Desa yaitu²⁰:

1. Pemerintah Desa

Pemerintahan Desa menjadi salah satu lembaga dalam Pemerintahan Desa, yang perannya dijalankan oleh Kepala Desa dan aparatur desa yang membantu Kepala Desa. Kepala Desa merupakan Kepala atau pemimpin dalam Pemerintahan Desa. Peran yang dimiliki oleh Kepala Desa sangatlah penting dalam kedudukannya sebagai perpanjangan tangan negara yang paling dekat dengan masyarakat dan sebagai pemimpin dalam masyarakat tersebut. Tugas yang dimiliki Kepala Desa ialah melakukan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Dalam melaksanakan tugasnya ini Kepala Desa Memiliki wewenang ;

- a. Memimpin Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- b. Mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa.
- c. Memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa.
- d. Menetapkan peraturan Desa.
- e. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- f. Membina Kehidupan Masyarakat Desa.
- g. Membina Ketentraman dan ketertiban Masyarakat Desa.
- h. Membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala Produksi untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa.
- i. Mengembangkan sumber pendapatan Desa.
- j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa.
- k. Mengembangkan kehidupan sosial Budaya masyarakat Desa.
- l. Memanfaatkan teknologi tepat guna.
- m. Mengordinasikan Pembangunan Desa secara Partisipatif.
- n. Mewakili Desa didalam dan diluar pengadilan atau menunjukan kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan

²⁰ Tim Redaksi Laksana. *Himpunan Lengkap Peraturan Perundang-Undangan tentang Desa dan Dana Desa*. 2019

- o. perundang-undangan;
- o. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. BPD (Badan Permusyawaratan Desa)

Badan Permusyawaratan Desa atau yang biasa disingkat dengan BPD merupakan suatu badan legislatif yang ada di tingkat desa, yang mana memiliki peran untuk menyepakati dan membahas kebijakan di tingkat desa bersama Kepala Desa. BPD ini tergolong dari anggota-anggota yang merupakan perwakilan dari berbagai kedesunan yang ada, dan yang dipilih secara demokratis di tingkat dusun dan desa.

BPD dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa mempunyai tanggung jawab sebagai berikut:

- a. Pengawasan, yaitu mengawasi Pemerintah Desa (Kepala Desa dan aparatnya) dalam menjalankan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- b. Memberikan masukan serta keritikan atas terlaksananya pemerintahan desa, pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa, serta pembinaan masyarakat desa; dan
- c. Berhak mendapatkan insentif dalam pelaksanaan fungsi dan tugasnya.

3 Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Desa

Dalam desa terdapat Lembaga Kemasyarakatan desa yang meliputi Rukun Tetangga, Rukun Warga, Pembinaan Kesejahteraan Keluarga, Karang Taruna, dan lembaga pemberdayaan Masyarakat. Fungsi dari adanya Lembaga Kemasyarakatan Desa ini ialah sebagai wadah bagi masyarakat desa untuk turut berpartisipasi aktif

dalam pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan, kemasyarakatan dan pemberdayaan yang mengarah terhadap pewujudan demokratisasi dan transparansi di tingkat masyarakat guna terciptanya akses bagi masyarakat untuk lebih berperan aktif dalam kegiatan pembangunan desa.

4 Lembaga Adat Desa

Lembaga Adat Desa merupakan himpunan masyarakat adat yang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan republik Indonesia menjadi pusat kehidupan masyarakat yang bersifat mandiri. Dalam eksistensinya masyarakat hukum adat memiliki wilayah hukum adat dan hak atas harta kekayaan didalam wilayah hukum adat tersebut serta berhak dan berwenang untuk mengatur, mengurus dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan masyarakat Desa berkaitan dengan adat istiadat dan hukum adat yang berlaku. Lembaga Adat ialah kelembagaan yang menjadi mitra di dalam Pemerintahan dengan dengan lembaga lainnya.

2.5 Pengembangan Potensi Ekonomi

1. Arti Pengembangan Potensi Ekonomi Desa

Pengembangan dapat diartikan sebagai proses, cara, pembuatan mengembangkan.²¹ Sedangkan potensi ekonomi ialah kemampuan ekonomi yang ada di daerah yang mungkin dan layak untuk dikembangkan sehingga akan terus berkembang menjadi sumber penghidupan rakyat setempat bahkan mendorong

²¹ Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Keempat*. Jakarta: Balai Pustaka. 2005, hal. 662

perekonomian daerah secara keseluruhan untuk berkembang dengan sendirinya dan bersinambungan.²² Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa pengembangan potensi ekonomi desa ialah suatu proses atau cara untuk mengembangkan kemampuan potensi ekonomi yang dimiliki desa yang mungkin dan layak untuk dikembangkan guna memberi kesejahteraan bagi kehidupan masyarakat.

2. Beragam Potensi Ekonomi Desa

Potensi ekonomi di wilayah pedesaan begitu beragam. Sehingga pemanfaatan potensi ekonomi dari sumber daya alam di Indonesia bersifat dinamis karena banyaknya kegiatan yang dilakukan untuk mengembangkan potensi sumber daya dari alam seperti halnya kegiatan meningkatkan potensi pertanian, potensi perkebunan, potensi perikanan, potensi pertambangan, dan potensi kehutanan.²³ Oleh karena itu, dapat dilihat bahwa potensi ekonomi yang ada di desa begitu beragam, seperti pada bidang pertanian, perkebunan, perikanan, pertambangan, dan kehutanan.

3. Tujuan Pengembangan Potensi Desa

Secara umum tujuan pengembangan potensi desa ialah untuk mendorong terwujudnya kemandirian desa/kelurahan melalui pengembangan potensi yang dimilikinya.²⁴

²² Suparmoko, M. *Ekonomi Publik Untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah*. Yogyakarta: Andi. 2002, hal. 99


²³ Tri Mayasari. *Pengembangan Ekonomi Desa Melalui BumDes Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Adidaya*. Institut Agama Islam Negeri Metro. 2019, skripsi.

²⁴ Abdurokhman. *Pengembangan Potensi Desa*. Jurnal

Secara khusus tujuan pengembangan potensi desa ialah sebagai berikut:²⁵

- a. Mengembangkan kemampuan usaha dan peluang berusaha demi peningkatan pendapatan dan kesejahteraan Rumah Tangga Miskin.
- b. Membentuk dan mengoptimalkan fungsi dan peran Unit Pengelolaan Keuangan Dan Usaha (UPKu) sebagai Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat.
- c. Mengembangkan potensi unggulan desa/kelurahan yang disesuaikan dengan karakteristik tipologi desa/kelurahan.

2.6 Kerangka Pemikiran



Gambar 2. 2 Kerangka Teori Analisis

Kerangka Teori Analisis ini menjadi penjelasan alur analisis yang dilakukan penulis dalam menginterpretasikan data yang diperoleh untuk memudahkan pemahaman terhadap pembahasan penelitian. Proses analisis yang dilakukan oleh

²⁵ *Ibid.* Jurnal

penulis menggunakan model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn dengan memfokuskan terhadap beberapa variabel yakni:

1. Sasaran Kebijakan

Pemahaman para pelaksana kebijakan (implementor) terhadap sasaran kebijakan. Sasaran yang dimaksudkan ialah tujuan atau kepentingan yang terpenuhi oleh adanya kebijakan tersebut. Sehingga berkaitan dengan penelitian ini ialah bagaimana dengan adanya UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa apakah mampu memenuhi kepentingan akan pengembangan potensi ekonomi desa di Desa Lodaolo. Karena hal itu berhubungan dengan sikap para pelaksana dalam mengimplementasikan kebijakan yang dimaksud.

2. Sumber Daya

Kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia, seperti: sumber daya manusia, uang dan waktu.

3. Karakteristik Lembaga dan Penguasa

Berkaitan dengan prosedur-prosedur kerja standar atau *Standard Operating Procedures* (SOP) dan fragmentasi. Fragmentasi adalah kondisi akibat tekanan lingkungan birokrasi, termasuk lingkungan politik hingga konstitusi. Dalam maksud penelitian ini ialah karakteristik dari lembaga pemerintahan desa dan oknum yang memegang kekuasaan dalam pemerintah desa (Kepala Desa) dalam proses implementasi UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam mendukung pengembangan potensi ekonomi desa di Desa Lodaolo.

4. Komunikasi Antar-Organisasi Terkait dan Kegiatan-Kegiatan Pelaksanaan

Indikator dalam variable ini ialah adanya kejelasan dan konsistensi serta keseragaman terhadap suatu standar dan tujuan kebijakan. Para pelaksana kebijakan dapat mengetahui apa yang diharapkan darinya dan tahu apa yang harus dilakukan. Keberhasilan implementasi kebijakan ditentukan oleh komunikasi yang akurat dan konsistensi kepada para pelaksana kebijakan, dan serta koordinasi di antara pihak-pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan.

5. Sikap Para Pelaksana (Implementor)

Kepatuhan dan daya tanggap dari para pelaksana atau implementor suatu kebijakan menjadi suatu hal penting akan bagaimana hasil dari tujuan dan sasaran dari kebijakan tersebut.

6. Lingkungan Sosial, Ekonomi, dan Politik

Faktor lingkungan mampu memberi pengaruh terhadap jalannya suatu kebijakan. Sehingga variabel ini pun dijadikan oleh peneliti sebagai salah satu variabel yang memberi pengaruh terhadap proses implementasi UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa dalam mendukung pengembangan potensi ekonomi desa.